

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Bahwa hak tanggungan atas tanah yang beralih akibat wanprestasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah Hak tanggungan digunakan sebagai jaminan atas suatu utang atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Dalam hal ini, tanah atau benda yang dijaminakan dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan utang. Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan yang diberikan dalam bentuk hak tanggungan. Hal ini mengakibatkan pindahnya kepemilikan atas tanah atau benda yang dijaminakan dari debitur kepada kreditur sebagai pelunasan utang. Peraturan yang mengatur masalah hak tanggungan atas tanah, dan dapat mempengaruhi pemilikan hak tanggungan tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur situasi ketika hak tanggungan atas tanah berpindah tangan akibat wanprestasi.
2. Pertimbangan hakim dalam perkara kasus Nomor : 197/Pdt.G/2022/PN.Tng. Dalam hal ini hakim memutuskan dalam persidangan dikabulkan sebagian, Dan berpindah kepemilikan akibat wanprestasi debitur tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan yang diberikan dalam bentuk hak

3. tanggungan. Hal ini mengakibatkan pindahnya kepemilikan atas tanah atau benda yang dijaminan dari debitur kepada kreditur sebagai pelunasan utang.

## **B. SARAN**

1. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain tersebut tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
2. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan benar-benar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

